

Nomor : ~~790~~/PM.00.02/K.KI-05/08/2024
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Tana Paser, 31 Agustus 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Paser

di -

Tana Paser

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

1. **Pasal 112 ayat (1)** berbunyi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan **penelitian persyaratan administrasi** calon yang status pendaftarannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1);
2. **Pasal 112 ayat (2)** berbunyi Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti **kebenaran dokumen** persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33;
3. **Pasal 112 ayat (3)** berbunyi Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling **lama 7 (tujuh)** Hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon;
4. **Pasal 112 ayat (4)** berbunyi Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bantuan Silon;
5. **Pasal 113 ayat (1)** berbunyi Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.

C. Bahwa berdasarkan uraian diatas dalam hal penelitian persyaratan administrasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser, bersama ini Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada KPU Kabupaten Paser untuk memastikan kebenaran dokumen persyaratan calon dengan dapat melakukan verifikasi langsung ke instansi terkait dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip